

PROSES PENDIRIAN DAN PENGAJUAN IZIN OPERASIONAL PAUD DI TK AL-HASAN

Received: 29 05 2024
Accepted: 29 06 2024
Published online: 25 07 2024

Rizki Nurmaulida
UIN Siber Syekh Nurjati Kota Cirebon
Email: Umamaulida28@gmail.com.

ABSTRACT

Early childhood education (ECED) is the first phase in the education system that is vital for child development. PAUD is defined as an effort to educate and stimulate children aged 0-6 years, which is an important period for the growth and development of various aspects of a child's life. This study aims to provide a detailed overview of the steps required to establish an ECD center, including administrative and technical requirements. The method used in this research is field research with a descriptive qualitative approach. The establishment of TK Al-Hasan as an Early Childhood Education (ECED) institution demonstrates a complex process and requires compliance with government regulations.

Keywords: *Institution Establishment, Permits Operational License, Early Childhood Education, Challenges*

ABSTRAK

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah fase pertama dalam sistem pendidikan yang sangat vital bagi perkembangan anak. PAUD didefinisikan sebagai upaya untuk mendidik dan merangsang anak usia 0-6 tahun, yang merupakan periode penting untuk pertumbuhan dan perkembangan berbagai aspek kehidupan anak. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran detail tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mendirikan PAUD, termasuk persyaratan administratif dan teknis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendirian TK Al-Hasan sebagai lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menunjukkan proses yang kompleks dan memerlukan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah.

Kata Kunci: *Pendirian Lembaga, Izin Operasional, Pendidikan Anak Usia Dini, Tantangan*

PENDAHULUAN

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah fase pertama dalam sistem pendidikan yang sangat vital bagi perkembangan anak. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 146 Tahun 2014, PAUD didefinisikan sebagai upaya untuk mendidik dan merangsang anak usia 0-6 tahun, yang merupakan periode penting untuk pertumbuhan dan perkembangan berbagai aspek kehidupan anak. Pada fase ini, anak-anak berada dalam masa keemasan (*golden age*), di mana mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk belajar dan mengolah informasi. Penelitian menunjukkan bahwa intervensi pendidikan yang tepat pada masa dini dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kemampuan motorik, kognitif, serta sosial-emosional anak (Kusuma, 2013; UNICEF, 2018).

Tujuan utama dari PAUD adalah untuk memastikan setiap anak mendapatkan keterampilan dasar yang diperlukan untuk menjadi pembelajar seumur hidup. Dengan memberikan pendidikan yang berkualitas, PAUD berkontribusi pada kesiapan anak dalam melanjutkan ke sekolah dasar dan menghadapi tantangan kehidupan yang akan datang (Adha et al., 2024). Saat anak memasuki usia prasekolah yang merupakan kesempatan emas untuk anak belajar memperoleh pendidikan. Dengan demikian, kesempatan anak usia dini untuk belajar merupakan kesempatan emas yang sebaiknya digunakan semaksimal mungkin karena pada masa ini anak memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi (Ulfa & Munastiwi, 2020). Oleh karena itu, penting bagi setiap lembaga PAUD untuk memenuhi

standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk penerapan NPK (Standar, Prosedur, Kriteria) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal PAUD.

Pada Permendikbud nomor 146 tahun 2014 pasal 2 ayat 1 menerangkan bahwa PAUD diselenggarakan berdasarkan kelompok usia yakni: (a) Tempat Penitipan Anak (TPA) antara usia 0-2 tahun, (b) Kelompok Bermain (KB) antara usia 2-4 tahun, dan (c) Taman Kanak-kanak (TK) antara usia 4-6 tahun. Adapun mekanisme pendirian PAUD terdapat beberapa persyaratan utama yang perlu dipenuhi untuk mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), antara lain: akta pendirian yayasan, akta notaris, akta resmi dari Kementerian Hukum dan HAM surat persetujuan dari masyarakat setempat, surat rekomendasi dari lurah, rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kecamatan, serta rekomendasi dari camat setempat. Selain itu, akta yayasan penyelenggara juga menjadi salah satu dokumen penting yang harus disertakan.

Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan dana untuk pengadaan sarana dan prasarana, serta kurangnya guru yang memenuhi standar kompetensi. Namun, tantangan-tantangan ini dapat diatasi dengan dukungan dari pemerintah dan para donatur, serta melalui pelatihan bagi para guru. Pelatihan ini penting agar mereka dapat mengikuti seminar dan meningkatkan keterampilan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pemerintah juga memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendirikan PAUD, asalkan mematuhi peraturan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap individu yang ingin terlibat dalam pendidikan anak usia dini untuk memahami persyaratan yang ada, serta menyadari urgensi memberikan pendidikan berkualitas yang sejalan dengan perkembangan zaman (Omar, 2016).

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan proses pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), khususnya TK Al-Hasan, dengan fokus pada langkah-langkah untuk memperoleh izin operasional. Selain itu, tulisan ini mengidentifikasi persyaratan administratif dan teknis yang harus dipenuhi, serta menekankan pentingnya dukungan masyarakat dalam legitimasi lembaga pendidikan. Melalui analisis rencana pengembangan dan uji kelayakan, penulisan ini juga bertujuan memberikan wawasan tentang strategi untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas pendidikan di TK Al-Hasan, sehingga dapat menjadi referensi bagi pengelola PAUD lainnya. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran detail tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mendirikan PAUD, termasuk persyaratan administratif dan teknis.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Proses pengumpulan data berlangsung di TK Al-Hasan yang terletak di Kota Cirebon. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi, dokumentasi, serta wawancara dengan kepala sekolah TK Al-Hasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendirian PAUD adalah proses untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan anak usia dini melalui beberapa syarat dan cara yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, manajemen pendirian PAUD merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan anak usia dini secara efektif dan efisien dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Setiap jenis satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki berbagai prinsip-prinsip penyelenggaraan yang berbeda-beda (Ulfa & Munastiwi, 2020).

Hasil menunjukkan bahwa untuk mendirikan sebuah lembaga, diperlukan izin operasional. Pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus mematuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan agar bisa memperoleh izin resmi. Izin tersebut berfungsi sebagai legalitas yang menegaskan keberadaan lembaga PAUD yang akan didirikan, serta merupakan bagian dari proses administratif dan pembinaan dari pihak pemerintah terhadap penyelenggaraan PAUD (Ah, n.d.).

Dalam proses pengajuan izin, terdapat beberapa dokumen yang perlu disiapkan. Di antaranya adalah akta pendirian yayasan, akta notaris, akta resmi dari Kementerian Hukum dan HAM, daftar tanda

tangan persetujuan dari warga setempat, surat izin gangguan dari kelurahan, surat uji kelayakan, serta surat rekomendasi resmi dari kepala UPTD (yang kini menjadi KORWIL) dan camat. Selain itu, perlu juga disusun program pengembangan jangka pendek dan jangka panjang, rencana anggaran tempat pendidikan, tujuan pendirian sekolah, struktur organisasi, proyeksi jumlah peserta didik selama dua tahun, serta sarana dan prasarana yang diperlukan.

Tidak kalah penting, lembaga tersebut harus memiliki NPWP untuk sekolah dan yayasan serta kurikulum yang disusun sesuai ketentuan. Semua persyaratan ini mengacu pada Pasal 62 ayat 2, yang menyatakan bahwa syarat-syarat untuk memperoleh izin mencakup isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik serta tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pendanaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan (Permendikbud RI No. 137 Tahun 2014).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di TK Al-Hasan akta notaris yayasan berhasil disusun dengan melibatkan semua personil yang ditetapkan, termasuk ketua, sekretaris, bendahara, pembina, dan pengawas. Berkas yang diperlukan untuk mendapatkan akta resmi yayasan telah diajukan dan diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM (Dephukam). Proses pengumpulan tanda tangan dari warga setempat menunjukkan adanya dukungan yang kuat terhadap keberadaan Tk Al-Hasan. Surat izin gangguan dari kelurahan juga berhasil diperoleh. Rencana jangka pendek dan panjang telah disusun, termasuk daftar personalia, kurikulum, dan proyeksi jumlah siswa yang diperkirakan antara 10 hingga 20 siswa perkelas. Inventarisasi perlengkapan dan aset sekolah juga telah dilakukan dengan baik.

Pengajuan uji kelayakan di Tk Al-Hasan kepada UPTD Pendidikan Kecamatan Harjamukti dilakukan dengan melampirkan semua dokumen yang diperlukan. Uji kelayakan pertama dan kedua berhasil dilalui dengan hasil positif, menunjukkan perkembangan lembaga yang baik. UPTD Pendidikan Kecamatan memberikan surat rekomendasi resmi untuk memperoleh izin operasional dari Dinas Pendidikan Kota. TK Al-Hasan berhasil mendapatkan izin operasional pada tahun 2000, meskipun prosesnya baru rampung pada tahun 2002. Hal ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa pendirian PAUD harus mendapatkan izin dari lembaga yang berwenang. Penjelasan ini dapat dilihat pada pasal 62 ayat 1, yang menyatakan bahwa "Setiap satuan pendidikan formal maupun non-formal, yang didirikan wajib memperoleh izin pemerintah atau pemerintah daerah". (UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas & Peraturan Pemerintah RI Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan serta Wajib Belajar, 2014, 31)

Dukungan dari warga setempat sangat krusial dalam proses pendirian lembaga ini. Pengumpulan tanda tangan sebagai bentuk dukungan tidak hanya memperkuat legitimasi lembaga tetapi juga menciptakan hubungan positif antara lembaga pendidikan dan masyarakat. Rencana jangka pendek dan panjang yang disusun oleh TK Al-Hasan mencerminkan visi dan misi lembaga dalam memberikan pendidikan berkualitas bagi anak-anak. Dengan adanya proyeksi jumlah siswa dan inventarisasi sarana prasarana, lembaga dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan operasional di masa depan. Proses uji kelayakan yang dilakukan secara berkala menjadi indikator penting dalam menilai perkembangan lembaga. Hasil positif dari uji kelayakan menunjukkan bahwa TK Al-Hasan mampu memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan, serta mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun proses pendirian berjalan lancar, tantangan terkait biaya dan kualifikasi guru tetap menjadi perhatian utama. Upaya untuk memberikan pelatihan kepada guru serta mencari bantuan dari pemerintah atau donatur merupakan langkah strategis untuk mengatasi tantangan ini.

SIMPULAN

Pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), seperti TK Al-Hasan, merupakan proses yang kompleks dan memerlukan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. Untuk mendapatkan izin operasional, diperlukan berbagai dokumen, termasuk akta pendirian yayasan dan surat izin gangguan

dari kelurahan. Dukungan masyarakat setempat sangat penting untuk legitimasi lembaga, yang terlihat dari pengumpulan tanda tangan persetujuan. Hasil uji kelayakan dari UPTD Pendidikan menunjukkan bahwa TK Al-Hasan memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan. Meskipun proses pendirian berjalan lancar, tantangan terkait biaya dan kualifikasi guru tetap ada, sehingga pelatihan bagi guru dan pencarian dukungan dari pemerintah atau donatur diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas pendidikan. Penelitian ini menekankan pentingnya manajemen yang baik dan dukungan komunitas dalam mendirikan PAUD yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, M. F. N., Fikriyah, A., & Sari, A. K. D. (2024). *Peran Manajemen dalam Meningkatkan Lembaga Pendidikan PAUD*. 8.
- Ah, N. M. (n.d.). *Konsep Dasar Manajemen Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini*.
- Omar, C. M. Z. C. (2016). The Establishment and Challenges in the Business in Early Childhood (Nursery and Kindergarten). *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 6(7), Pages 49-56. <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v6-i7/2229>
- Ulfa, M., & Munastiwi, E. (2020). Analisis Perencanaan dalam Manajemen Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. *LEADERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 26–37. <https://doi.org/10.35719/leaderia.v1i1.9>
- UU20-2003Sisdiknas.pdf*. (n.d.).